

Daerah Ken terbagi atas Gun, dan daerah Gun terbagi atas Son, sedang daerah Son terbagi poela atas Ku.

Daerah Gun, Son dan Ku masing-masing sama dengan daerah „district”, „onderdistrict” dan „desa” dahoeleoe, ketjoeali daerah jang didjadiakan Si.

Pasal 4.

Didalam Si, Ken, Gun, Son dan Ku masing-masing diangkat seorang Si-tyoo, Ken-tyoo, Gun-tyoo, Son-tyoo dan Ku-tyoo.

Atoeran pemerintahan jang dahoeleoe jang ditetapkan oentoek stadsgemeente, regentschap, district, onderdistrict dan desa berlakoe djoega boeat Si, Ken, Gun, Son dan Ku, ketjoeali kalau ada atoeran jang istimewa.

Pasal 5.

Si jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentera Dai Nippon) dinamai Tokubetu-Si (stadsgemeente loear biasa).

Oentoek Tokubetu-Si akan diadakan atoeran jang istimewa.

Pasal tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 8, boelan 8, tahoen Syoowa 17 (2602).

Oeroesan pemerintahan, jang dahoeleoe dioeroes oleh regent, wedana, assistent-wedana, loerah atau kepala kampung atau wijkmeester dalam daerah Si, moelai pada waktoe oendang-oendang dioemoemkan, pindah mendjadi dioeroes oleh yoo.

Berhoeboeng dengan itoe oentoek oeroesan pemerintahan jang diserahkan kepada Si-tyoo ini berlakoe atoeran jang ditetapkan pada pasal 4 ayat 2, jaitoe atoeran pemerintahan jang dahoeleoe ditetapkan oentoek regentschap, district, onderdistrict dan desa.

Si-tyoo, Ken-tyoo dan Ku-tyoo masing-masing mendjadi kepala stadsgemeente, regentschap dan itoe sebagai badan-badan jang mengoeroes roeang-tangga sendiri dan jang mempoenjai daerah pemerintahan masing-masing.

Atoeran-atoeran tentang tata pemerintahan daerah dahoeleoe tidak berlakoe lagi, ketjoeali atoeran jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini pada pasal 4 ayat 2 serta atoeran boeat Kooti.

Selain dari pasal tambahan jang terseboet diatas ini, akan ditetapkan djoega atoeran istimewa ng perloe oentoek mendjalankan oendang-oendang ini.

Batavia, tanggal 5, boelan 8, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 28.

Tentang atoeran pemerintahan SYUU dan atoeran pemerintahan TOKUBETU-SI.

Berdasarkan Oendang-oendang No. 27 tentang peroebahan Tata Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2, maka atoeran pemerintahan Syuu dan atoeran pemerintahan Tokubetu-Si ditetapkan seperti berikoet.

A

Atoeran Pemerintahan Syuu.

Pasal 1.

Nama-nama dan daerah-daerah Syuu serta tempat-tempat Syuutyoo (Kantor besar Syuu), ditetapkan menoeroet daftar jang disertakan disini.

Pasal 2.

Ditiap-tiap Syuu diadakan seorang Syuu-tyoockan (Pembesar Syuu).

Pasal 3.

Syuu-tyoockan mendjalankan oendang-oendang serta mengoeroes pemerintahan didalam Syuu dibawah perintah dan pengawasan Gunseikan.

Pasal 4.

Atas kekoeasaan djabatannja atau atas kekoeasaan istimewa jang diserahkan kepadanya, Syuu-tyoockan boleh mengadakan Syuurei (atoeran Syuu) diseleroeh atau disebahagian Syuu jang dibawah perintahnja tentang oeroesan pemerintahan didalam Syuu.

Pasal 5.

Syuu-tyoockan memerintah dan mengawasi Ken-tyoo, Si-tyoo dan Keisatusyo-tyoo (kepala Kantor besar Polisi) didalam Syuu serta berhak akan mentjaboet atau membatalkan sesoeatoe jang ditetapkan mereka itoe, kalau jang ditetapkannja itoe dianggap koerang adil.

Pasal 6.

Atoeran-atoeran jang ditetapkan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 tidak berlakoe boeat oeroesan pemerintahan dalam daerah Tokubetu-Si (Stadsgemeente loear biasa), ketjoeali tentang oeroesan kepolisian.

Pasal 7.

Ditiap-tiap Syuu diadakan Tyoockan-Kanboo (Madjelis pembesar Syuu) dan tiga Bu (bahagian) jang berikoet:

- a. Naiseibu (Bahagian pemerintahan Syuu);
- b. Keizaibu (Bahagian ekonomi);
- c. Keisatubu (Bahagian kepolisian).

Pasal 8.

Tyookan-Kanboo mengoeroes pekerdjaan jang berikoet:

1. hal-hal jang masoek oeroesan rahsia;
2. oeroesan soerat-soerat.

Pasal 9.

Naiseibu mengoeroes pekerdjaan jang berikoet:

1. oeroesan rantjangan;
2. oeroesan pegawai;
3. oeroesan perhitoengan oeang dan alat-alat kantor;
4. oeroesan oemoem;
5. oeroesan pimpinan dan pengawasan perkoempoelan-perkoempoelan daerah;
6. oeroesan pengadjaran;
7. oeroesan tanah;
8. oeroesan kesehatan;
9. oeroesan memperbaiki penghidoepan rajat;
10. oeroesan jang tidak masoek oeroesan Bu lain.

Pasal 10.

Keizaibu mengoeroes pekerdjaan jang berikoet:

1. oeroesan perdagangan dan peroesahaan in-doeistri;
2. oeroesan peroesahaan menangkap ikan;
3. oeroesan pemeliharaan ternak;
4. oeroesan peroesahaan pertanian dan hoetan;
5. oeroesan pembahagian barang-barang;
6. oeroesan pengendalian (controle) ekonomi;
7. oeroesan ekonomi jang tidak masoek bahagian-bahagian diatas.

Pasal 11.

Keisatubu mengoeroes pekerdjaan jang berikoet:

1. oeroesan tata-oesaha kepolisian;
2. oeroesan kepolisian tentang perkara istimewa;
3. oeroesan kepolisian tentang mendjaga keamanan;
4. oeroesan kepolisian tentang kedjahatan.

Pasal 12.

Ditiap-tiap Bu diadakan seorang Bu-tyoo (Kepala Bu).

Bu-tyoo memerintah dan mengawasi pegawai-pegawai jang dibawahnja serta memegang dan menjalankan pekerdjaan Bu dibawah perintah Syuu-tyookan.

Keisatu-butyo (Pembesar bahagian Kepolisian) memerintah dan mengawasi pegawai-pegawai polisi serta Ken-tyoo, Gun-tyoo, Son-tyoo dan Ku-tyoo didalam Syuu oentoek menjalankan pengoeroesan kepolisian dengan perintah Syuu-tyookan.

Pasal 13.

Syuu-tyookan boleh mengadakan Ka (bahagian ketjil) pada Tyookan-Kanboo dan pada tiap-tiap Bu.

Pasal 14.

Didalam Syuu diadakan Keisatusyo (Kantor besar Polisi). Tempat, nama dan daerah pengawasnja ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal tambahan.

Atoeran pemerintahan Syuu ini moelai berlakoe pada tanggal 8, boelan 8, tahoen Syoowa 17 (2602).

Daftar

Nama Syuu, daerahnja, serta tempat Syuutyo (Kantor besar Syuu), ditetapkan sebagai berikut:

Nama Syuu	Daerahnja	Tempat Syuutyo (Kantor besar Syuu)
Banten	Syuu	Residentie: Serang
Batavia	"	Batavia
Bogor	"	Bogor
Priangan	"	Priangan
Tjirebon	"	Tjirebon
Pekalongan	"	Pekalongan
Semarang	"	Semarang
Djapara-Rembang	"	Djapara-Rembang
Banjoemas	"	Banjoemas
Kedoe	"	Kedoe
Soerabaja	"	Soerabaja
Bodjonegoro	"	Bodjonegoro
Madioen	"	Madioen
Kediri	"	Kediri
Malang	"	Malang
Besoeki	"	Besoeki
Madoera	"	Madoera
		Pamekasan

B

Atoeran Pemerintahan Tokubetu-Si
(Stadsgemeente loear biasa).

Pasal 1.

Nama dan daerah Tokubetu-Si ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 2.

Ditiap-tiap Tokubetu-Si diangkat seorang Tokubetu-Sityoo (Kepala Tokubetu-Si) dan Dyo yaku (Wakil kepala Tokubetu-Sityoo). Djoemla Dyoyaku boeat tiap-tiap Tokubetu-Si ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Tokubetu-Sityoo menjalankan oendang-oendang serta mengoeroes pemerintahan didalam S dibawah perintah dan pengawasan Gunseikan.

Pasal 4.

Atas, kekoeasaan djabatannja atau atas kekoeasaan istimewa jang diserahkan kepadanya, Tokubetu-Sityoo boleh mengadakan Sirei (atoeran Si) diseloeroeh atau disebahagian daerah jang dibawah perintahnja tentang oeroesan pemerintahan Si.

Pasal 5.

Dyoyaku membantoe Tokubetu-Sityoo, dan djalau Tokubetu-Sityoo beralangan, Dyoyaku mendjadi wakil melakoekan kewadajiban djabatan Tokubetu-Sityoo.

Pasal 6.

Manakala Tokubetu-Sityoo berpandapat perloe pentoek memoedahkan dan merapiakan pekerdjaan, maka dengan seizin Gunseikan ia boleh membagi daerah Tokubetu-Si atas beberapa bahagian dan boleh mengangkat pegawai-pegawai jang dibawahnja mendjadi kepala bahagian-bahagian itoe.

Nama dan daerah bahagian-bahagian itoe ditetapkan oleh Tokubetu-Sityoo dengan seizin Gunseikan.

Kepala bahagian-bahagian itoe mendjalankan kewadajiban Tokubetu-Sityoo dalam bahagian mereka masing-masing dibawah perintah Tokubetu-Sityoo.

Pasal 7.

Ditiap-tiap Tokubetu-Si diadakan Sityoo-Kanboo (Madjelis kepala Si) dan tiga Kyoku (kantor) jang berikoet:

- a. Somukyoku (Kantor oeroesan Oemoem);
- b. Keizaikyoku (Kantor Ekonomi);
- c. Syakaikyoku (Kantor oeroesan Masjarakat).

Pasal 8.

Sityoo-Kanboo mengoeroes pekerdjaan jang berikoet:

hal-hal jang masoek oeroesan rahsia;
oeroesan soerat-soerat.

Pasal 9.

Somukyoku mengoeroes pekerdjaan jang berikoet:

- oeroesan rantjangan;
- oeroesan pegawai;
- oeroesan anggaran belandja;
- oeroesan padjak;
- oeroesan perhitoengan oeang, alat-alat kantor serta memperbaiki alat-alat itoe;
6. oeroesan oemoem;
7. oeroesan jang tidak masoek oeroesan kantor lain.

Pasal 10.

Keizaikyoku mengoeroes pekerdjaan jang berikoet:

1. oeroesan perdagangan, peroesahaan indoes-tri dan peroesahaan lain-lain;
2. oeroesan pembahagian barang-barang;
3. oeroesan pengendalian (controle) ekonomi;
4. oeroesan ekonomi jang lain-lain.

Pasal 11.

Syakaikyoku mengoeroes pekerdjaan jang berikoet:

1. oeroesan pengadjaran;
2. oeroesan kesehatan;
3. oeroesan memperbaiki penghidoepan ra'jat.

Pasal 12.

Ditiap-tiap Kyoku diadakan seorang Kyoku-Tyoo (Kepala kantor).

Kyoku-Tyoo memerintah dan mengawasi pegawai-pegawai jang dibawahnja serta memegang dan mendjalankan pekerdjaan Kyoku dibawah perintah Tokubetu-Sityoo.

Pasal 13.

Tokubetu-Sityoo boleh mengadakan Ka (bahagian ketjil) pada Sityoo-Kanboo dan pada tiap-tiap Kyoku.

Pasal tambahan.

Atoeran pemerintahan Tokubetu-Si ini moelai berlakoe pada tanggal 8, boelan 8, tahoen Syoo-wa 17 (2602).

Batavia, tanggal 7, boelan 8,
tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 29.

Tentang mengganti beberapa nama Syuu.

Hanja satoe pasal sadja.

Moelai dari sekarang nama-nama Syuu jang dibawah ini diganti sebagai berikoet:

Bantam Syuu diganti mendjadi Banten Syuu,
Buitenzorg Syuu diganti mendjadi Bogor Syuu,
Prianger Syuu diganti mendjadi Priangan Syuu,
Cheribon Syuu diganti mendjadi Tjirebon Syuu.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 8, boelan 8, tahoen Syoowa 17 (2602).

Batavia, tanggal 11, boelan 8,
tahoen Syoowa 17, (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

